



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.Sri.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERUI**

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Distrik Yapen Selatan,
umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

M E L A W A N

TERGUGAT I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

TERGUGAT II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.Serui, telah mengemukakan alasan-alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:



1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1430 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/14/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa, akad nikah dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Serui Kota, dengan wali nasab ayah kandung dan mahar berupa seperangkat alat shalat dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
3. Bahwa, Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar/ memanipulasi pengisian data identitas kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Serui Kota;
4. Bahwa, sebelum terjadi akad nikah Tergugat I dan Tergugat II mengaku Jejaka dan Perawan berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Lurah Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
5. Bahwa, sebelum terjadi akad nikah telah diadakan pengumuman di Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, ternyata tidak ada yang keberatan dan mencegah perkawinan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa, ternyata Tergugat I sebelum menikah dengan Tergugat II, Tergugat I telah menikah dengan wanita lain yang bernama Isteri dan masih terikat dalam suatu perkawinan;
7. Bahwa, pernikahan Tergugat I dengan wanita yang bernama Isteri dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 22 Nopember 1998 M bertepatan dengan tanggal 3 sya'ban 1419 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene;
8. Bahwa, atas peristiwa tersebut maka Penggugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah Distrik Yapen Selatan, yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan merasa keberatan dan sangat berkepentingan untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II karena pernikahan tersebut melanggar peraturan yang berlaku;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/14/III/2009, tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat tidak hadir dipersidangan, namun penjabat Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan mengirim surat kepada Majelis Hakim yang menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat nikah Distrik Yapen Selatan berhalangan hadir disebabkan sedang dinas luar, dan pada sidang-sidang berikutnya penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II, telah dipanggil pula secara sah dan patut, namun hingga perkara ini di putus tergugat I tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan tergugat II telah hadir di persidangan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dengan tergugat I, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat I tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan tergugat II telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat II telah menikah dengan tergugat I pada tanggal 14 Maret 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;



- Bahwa pada pernikahan tersebut, ayah kandung tergugat II menguasai perwaliannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut, tergugat II berstatus perawan;
- Bahwa tergugat II mengetahui tergugat I telah mempunyai isteri yang bernama Isteri pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa tergugat II tidak keberatan atas gugatan pembatalan perkawinan antara tergugat II dengan tergugat I;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat I tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan karena tidak pernah hadir di persidangan dan tergugat II mengakui dalil-dalil gugatan namun karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan di persidangan penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/14/III/2009, tanggal 14 Maret 2009, atas nama tergugat I dengan tergugat II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen; (bukti P.1)
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/IV/2009, tanggal 8 April 2009, atas nama Tergugat I dengan perempuan yang bernama Isteri; (bukti P.2)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 474.4/1559/III/2009 atas nama tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen; (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 474.4/1558/III/2009 atas nama tergugat II, yang dikeluarkan oleh Kantor Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen; (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Untuk Menikah (model N.1) Nomor: 474.2/78/KA.III/2009, atas nama tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Anotareui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Untuk Menikah (model N.1) Nomor: 474.2/78/KA.III/2009, atas nama tergugat II, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Anotareui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P.6);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopy tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali alat bukti tertulis P.2



asli surat tersebut baru diajukan pada sidang selanjutnya karena masih dalam proses pengiriman;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut tergugat II membenarkan isi dan keterangan dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan kesimpulan, tergugat I dan tergugat II tidak hadir di persidangan, sedangkan penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin membatalkan pernikahan tergugat I dengan tergugat II dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamain majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada penggugat dan tergugat II agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara pembatalan perkawinan ini adalah bahwa tergugat I dan tergugat II telah memanipulasi data mengenai identitas dengan mengaku jejak dan perawan, namun ternyata sebelum tergugat I menikah dengan tergugat II, tergugat I telah menikah dengan wanita lain yang bernama Isteri dan hingga sekarang belum pernah bercerai. Pernikahan tergugat I dengan wanita yang bernama Isteri dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/IV/2009. Atas peristiwa tersebut penggugat sebagai Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Distrik Yapen Selatan, yang bertugas mengawasi pelaksanaan perkawinan keberatan dan sangat berkepentingan untuk membatalkan pernikahan tergugat I dengan tergugat II, karena pernikahan tersebut melanggar peraturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.6) sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah antara tergugat I dengan tergugat II, yang ternyata sebagai akta otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari para tergugat, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang terjadinya pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama tergugat I dengan perempuan yang bernama Isteri, telah pula membuktikan bahwa tergugat I telah menikah dengan perempuan tersebut pada tanggal 22 Nopember 1998 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tergugat I dan tergugat II, telah membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama tergugat I dengan tergugat II, yang menerangkan bahwa status perkawinan sebagaimana dalam surat keterangan tersebut, tergugat I berstatus jejaka, sedangkan tergugat II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan bukti surat P.5 berupa surat keterangan untuk nikah atas nama tergugat I yang menerangkan bahwa tergugat berstatus jejaka, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi manipulasi atau pemalsuan data atas status tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pemalsuan data tersebut memberikan indikasi bahwa perkawinan tergugat I dengan tergugat II merupakan merupakan suatu pelanggaran mengenai peraturan perkawinan dimana tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tergugat I menikah dengan tergugat II pada tanggal 14 Maret 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan tergugat I masih terikat perkawinan dengan perempuan yang bernama Isteri dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan tergugat I dengan tergugat II tidak didasari atas adanya permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang;
- Bahwa tergugat I pada saat menikah dengan tergugat II telah memalsukan identitas dengan mengaku jejaka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana dalam pasal 73 huruf c adalah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Oleh karena itu penggugat sebagai Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali terlebih dahulu mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 71 huruf a, ditegaskan pula bahwa salah satu alasan perkawinan yang dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pula alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana maksud pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan penggugat sebagaimana petitum angka dua agar membatalkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tergugat I dengan tergugat II dinyatakan batal, maka Akta Nikah atas nama tergugat I dengan tergugat II Nomor: 24/14/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 14 Maret 2009;
3. Menyatakan Akta Nikah atas nama tergugat I dengan tergugat II Nomor: 24/14/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH.. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH. dan Muhammad Ali, S.Ag, sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Udin Rumbow, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat I dan tergugat II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Mursidin, MH.

Drs. H.Syarif Hidayatullah, MH.

ttd.

Muhammad Ali, S. Ag

Panitera Pengganti

Udin Rumbouw, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000,-
Pemanggilan Rp. 410.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Meterai Rp. 6000,-

Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)